

LINGKUNGAN HIDUP

PERDA KABUPATEN WONOGIRI NO. 7, LD 2025/NO. 7, TLD NO. 213, 38 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK
- : - Upaya melindungi lingkungan hidup dari pencemaran merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintahan Daerah dalam upaya memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa banyaknya kegiatan atau aktivitas masyarakat di Kabupaten Wonogiri menyebabkan terjadinya pencemaran dan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan pengendalian pencemaran lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
 - bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk mengendalikan pencemaran lingkungan di wilayahnya dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri serta semua pihak yang terlibat dalam pengendalian pencemaran lingkungan diperlukan pengaturan tentang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
 - Peraturan daerah ini berisi tentang pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sinergitas dan kerjasama serta pembiayaan.
- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Oktober 2025.
 - Penjelasan: 11 hlm